WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 320 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dilakukan koordinasi;
b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan dengan baik lancar, efektif dan efisien perlu dibentuk tim koordinasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

a. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
b. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
d. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
e. Mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan;
f. Mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

KETIGA : Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Padang dapat dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juli 2023

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 320 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	JABATAN KEDINASAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Padang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Koordinator
3.	Asisten Administrasi Umum Kota Padang	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
5.	Unsur UPI "YPTK" Padang (Prof. Dr. H. Jufriadif Na`am)	Anggota
6.	Unsur UPI "YPTK" Padang (Dr. Ir. Sumijan, M.Sc)	Anggota
7.	Inspektur Kota Padang	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
14.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
15.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
17.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	Anggota

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA